



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 1105011909750002, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 19-09-1975, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, tempat tinggal JL. Imam Bonjol, Dusun V Melati, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur nama **Wanda Hamidah binti Ade Ikhsan**, NIK 110501802080002, tempat/tanggal lahir, Meulaboh, 18-02-2008, usia 14 tahun Janis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan K. AGAM No.9, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; **Mikail Araji Al Asyi Bin Ade Ikhsan**, NIK 1105013012120003, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 30-12-2012, usia 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan K. AGAM No. 9, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; **Khabib Erdogan Bin Ade Ikhsan**, NIK 110501101080001, tempat/tanggal lahir, Nagan Raya, 10-10-2018, usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal Jalan K. AGAM NO. 9, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1105012002030004, tempat/tanggal lahir, Medan, 20-02-2003, usia 19 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal JL. IMAM BONJOL. DUSUN V MELATI, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo., tanggal 1 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 3023/19/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kota/Kabupaten Meulaboh;
2. Bahwa dari pernikahan Ade Ikhsan Bin H.M Nur dengan Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin, telah dikarunia empat (4) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Pemohon II (laki-laki), usia 19 tahun;
 - 2) Wanda Hamidah Binti Ade Ikhsan (perempuan), usia 14 tahun;
 - 3) Mikail Arajil Al Syi bin Ade Ikhsan (laki-laki), usia 10 tahun;
 - 4) Khabib Erdogan bin Ade Ikhsan (laki-laki), usia 4 tahun;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 2-07-2021 telah meninggal dunia Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1628/474.3/VII-IPJ/2022 yang dikeluarkan Oleh RSUD dr. Zainoel Abidin;
4. Bahwa ayah kandung dari Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin yang bernama Said Zainuddin bin Said Hamid meninggal dunia sekitar tahun 2004 akibat tsunami, dan ibu kandung Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin yang bernama Syarifah Nurilam binti Said Husen juga telah meninggal dunia sekitar 2011 akibat sakit;
5. Bahwa Pemohon I merupakan Ayah kandung dari Pemohon II dan Wanda Hamidah binti Ade Ikhsan;
6. Bahwa Mikail Araj Al Asyi bin Ade Ikhsan dan Khabib Erdogan Bin Ade Ikhsan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ayah kandungnya yaitu Ade Ikhsan bin H.M. Nur (Pemohon I);
7. Bahwa setelah meninggal dunia Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 1) Pemohon II usia 19 tahun, (anak kandung)
 - 2) Wanda Hamidah Binti Ade Ikhsan usia 14 tahun, (anak kandung)
 - 3) Mikail Araj Al Asyi Bin Ade Ikhsan usia 10 tahun, (anak kandung)
 - 4) Khabib Erdogan Bin Ade Ikhsan usia 4 tahun, (anak kandung)
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
 - Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Aceh Besar dan Aceh Barat atas nama Said Zainuddin Bin Said Hamid kepada ahli waris;
 - Pengurusan harta Syarifah Nurilam binti Said Husen di Aceh Barat
 - Pengurusan harta Syarifah Hennizar Binti Said Zainuddin di Aceh Barat dan lain-lain
 - Pengurusan harta Ade Ikhsan Bin H.M.NURBerdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan anak yang bernama Pemohon II, Wanda Hamidah binti Ade Ikhsan, Mikail Araji Al Asyi bin Ade Ikhsan dan Khabib Erdogan bin Ade Ikhsan, perwakilan Pemohon I;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105011909750002, atas nama Ade Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.1";
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105012002030004, atas nama Dhi Yangphon Montarezi (Pemohon II) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Maret 2020 bermaterai cukup (dinazagellen) serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.2";
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171022405220001, atas nama Ade Ikhsan (Pemohon I) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 24 Mei 2022 bermaterai cukup (dinazagellen) serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.3";
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3023/19/VIII/2002 atas nama Ade Ikhsan Bin H. M.Nur dengan Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin. dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tanggal 10 Agustus 2002 bermaterai cukup (dinazagellen) serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.4";
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD2403200820841 atas Wanda

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Hamidah (anak kedua Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Maret 2008. bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diparaf dan diberi tanda bukti "P.5";

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13062017-0008 atas Mikail Araji Al Asyi (anak ketiga Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13 Juni 2017. bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diparaf dan diberi tanda bukti "P.6";
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-16102018-0001 atas Khabib Erdogan (anak keempat Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Oktober 2018. bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, lalu diparaf dan diberi tanda bukti "P.7";
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 1628/474.3/VII-IPJ/2022 atas nama Syarifah Hennizar (Isteri Pemohon I) dari Dr.dr.H.Taufik Suryadi, SP.F(K), Dipl.BE., yaitu An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainal Abidin, Wakil Direktur Pelayanan Ub. Ketua SMF Forensik Banda Aceh tanggal 06 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.8";
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/28/ G.DR/2018, atas nama Said Zainuddin (ayah mertua Pemohon I) dari dari Saudara Ir. Said Hamidi yaitu Sekretaris Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tanggal 12 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.9";
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/29/ G.DR/2018, atas nama Syarifah Nurilam (ibu mertua Pemohon I) dari Saudara Ir. Said Hamidi yaitu Sekretaris Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tanggal 12 Februari 2018,

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan diparaf, diberi tanda bukti "P.10";

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 251.5/47/2022 dari Sdr. H. Amri, S.Sos yaitu Keuchik Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 04 Oktober 2022. Mengetahui Camat Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tanggal 07 Oktober 2022, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti "P.11";

B. Saksi-saksi

1. **Said Rahmat bin Said Zainuddin**, tempat lahir Meulaboh, tanggal lahir 09 Agustus 1967, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jl. Imam Bonjol, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Kabupaten Aceh Barat, kerabat dekat Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal mereka karena Pemohon I adalah kerabat dekat Saksi, Pemohon I bernama Ade Ikhsan dan Pemohon II bernama Dhi Yangphon Montarezi;

-Bahwa hubungan mereka, bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II;

Bahwa isteri Pemohon I bernama Syarifah Hennizar;

Bahwa Mereka menikah pada tahun 2002 di Meulaboh;

Bahwa status Syarifah Hennizar ketika menikah dengan Pemohon I masih gadis, demikian juga dengan Pemohon I masih berstatus lajang;

Bahwa Syarifah Hennizar dengan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: Dhi Yangphon Montarezi (Pemohon II) dan ada 3 (tiga) orang lagi masih kecil yaitu Wanda Hamidah umur 14 (empat belas) tahun, Mikail Araj Al Asyi berumur 10 (sepuluh) tahun dan Khabib Erdogan berumur 4(empat) tahun;

-Bahwa Syarifah Hennizar sudah meninggal dunia;

-Bahwa Syarifah Hennizar meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 yang lalu di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit biasa/normal,

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



tidak ada indikasi kekerasan atau pembunuhan oleh Para Pemohon (ahli warisnya);

-Bahwa Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Syarifah Hennizar;

Bahwa antara Pemohon I dengan Syarifah Hennizar tidak pernah cerai hingga Syarifah Hennizar meninggal;

Bahwa Ayah kandung Syarifah Hennizar bernama Said Zainuddin dan ibunya bernama Syarifah Nurilam;

Bahwa kedua orang tua Syarifah Hennizar tersebut sudah meninggal dunia sebelum Syarifah Hennizar meninggal;

Bahwa setahu Saksi tidak ada Syarifah Hennizar ada wasiat sebelum ia meninggal;

Bahwa setahu Saksi Syarifah Hennizar dan Para Pemohon masih beragama Islam mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa setahu Saksi untuk pengurusan harta warisan dari almarhumah Syarifah Hennizar;

2. Syarifah Zamiluni binti Sad Zulkifli, tempat lahir Medan, tanggal lahir 08 Juni

1973, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-bahwa Saksi kenal mereka karena Pemohon I adalah kerabat dekat Saksi, Pemohon I bernama Ade Ikhsan dan Pemohon II bernama Dhi Yangphon Montarezi;

-bahwa hubungan mereka, bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II;

bahwa isteri Pemohon I bernama Syarifah Hennizar;

bahwa mereka menikah pada tahun 2002 di Meulaboh;

Bahwa Status Syarifah Hennizar ketika menikah dengan Pemohon I masih gadis, demikian juga dengan Pemohon I masih berstatus lajang;

Bahwa Syarifah Hennizar dengan Pemohon I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: Dhi Yangphon Montarezi (Pemohon II), dan ada 3

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



(tiga) orang lagi masih kecil yaitu Wanda Hamidah umur 14 (empat belas) tahun, Mikail Araji Al Asyi berumur 10 (sepuluh) tahun dan Khabib Erdogan berumur 4(empat) tahun;

- Bahwa Syarifah Hennizar sudah meninggal dunia;

- Bahwa Syarifah Hennizar meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 yang lalu di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit biasa/normal, bukan karena dibunuh oleh Para Pemohon (ahli warisnya);

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Syarifah Hennizar;

Bahwa antara Pemohon I dengan Syarifah Hennizar tidak pernah cerai hingga Syarifah Hennizar meninggal;

Bahwa Ayah kandung Syarifah Hennizar bernama Said Zainuddin dan ibunya bernama Syarifah Nurilam;

Bahwa kedua orang tua Syarifah Hennizar tersebut sudah meninggal dunia sebelum Syarifah Hennizar meninggal;

Bahwa setahu Saksi tidak ada wasiat almarhumah;

Bahwa setahu Saksi Syarifah Hennizar dan Para Pemohon masih beragama Islam mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa setahu Saksi untuk pengurusan harta warisan dari almarhumah Syarifah Hennizar;

Bahwa para Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dan dikebumikan di Gampong Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat P.1 sampai dengan P.11 dan saksi 2 (dua) orang yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 (Fotokopi Buku Nikah) yang diajukan oleh para Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin dengan Pemohon I adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2-07-2021, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Said Zainuddin (ayah mertua Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 2004 akibat Tsunami, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Syarifah Nurilam (ibu mertua Pemohon I) telah meninggal dunia pada tahun 2004 akibat Tsunami, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Asli Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 s/d P.11, tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 2-07-2021 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, karena sakit;
2. Bahwa Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 10 Agustus 2002 di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa dari pernikahann **Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin** dengan Pemohon I tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (laki-laki), usia 19 tahun;
 2. Wanda Hamidah Binti Ade Ikhsan (perempuan), usia 14 tahun;
 3. Mikail Araj Al Syi bin Ade Ikhsan (laki-laki), usia 10 tahun;
 4. Khabib Erdogan bin Ade Ikhsan (laki-laki), usia 4 tahun;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin, ayah meninggal pada tahun 2004 dan ibu meninggal dunia pada tahun 2011;
5. Bahwa Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
6. Bahwa suami (duda) dan anak-anak pewaris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



sehingga dihukum;

7. Bahwa tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris dari Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin adalah untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhum Syarifah Hennizar;
8. Bahwa Pemohon I memiliki akhlak bagus, dapat dipercaya, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak pernah berjudi, bukan pemabuk dan tidak pemboros;

Menimbang, bahwa adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan *fakta angka 1* Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 2-07-2021, karena sakit, maka terjadilah waris-mewarisi antara Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris (Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta angka 2*, Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin memiliki suami bernama **Ade Ikhsan bin H M Nur (Pemohon I)**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami yang masih hidup (duda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, bahwa Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin mempunyai 2 (dua) orang anak, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu dan kedua maka anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 5 maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan dan berdasarkan fakta angka 6, maka tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin) dengan para ahli warisnya (Vide: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, permohonan para Pemohon memiliki tujuan yang baik dan berdasarkan fakta angka 8, Pemohon I dapat dipercaya untuk mengurus harta peninggalan Pewaris bagian anak-anak Pemohon I yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 272 Rv., jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Syarifah Hennizar binti Said Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 2-07-2021 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. sebagai berikut:
 1. Pemohon (suami);
 2. Pemohon II (laki-laki);
 3. Wanda Hamidah Binti Ade Ikhsan (perempuan);
 4. Mikail Araji Al Syi bin Ade Ikhsan (laki-laki);
 5. Khabib Erdogan bin Ade Ikhsan (laki-laki);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Perincian biaya :

1.	Biaya PNPB	Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp0.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No. 129/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)